



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 90/Pdt.G/2015/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut:

PEMBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ugi Hikmat Sugia, SH, advokat, yang berkantor di Cirebon Bisnis Center (CBC) Blok F Nomor 12 Tuparev, Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Agustus 2014. semula **Pemohon** sekarang **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon. semula **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 4713/Pdt.G/2014/ PA.Sbr. tanggal 16 Februari 2015 Masehi, bertepatan dengan 26 Rabi'ul Akhir 1436 Hijriyah, yang amarnya berbunyi :

1. Menolak permohonan Pemohon ;

Hal. 1 dari hal. 5 Put. No.90/Pdt.G/2015/PTA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 516.000, (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor 4713/Pdt.G/2014/PA.Sbr. tanggal 2 Maret 2015 yang menyatakan bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan pengadilan agama tersebut dan permohonan bandingnya telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal 6 Maret 2015;

Menimbang, bahwa hingga waktu yang telah ditentukan, Pembanding ternyata tidak mengajukan memori banding sebagaimana surat keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Sumber tertanggal 17 Maret 2015;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara yang dimohonkan banding sebagaimana surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Sumber tanggal 6 April 2015., sedangkan Terbanding telah melakukannya sebagaimana surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Sumber tanggal 23 Maret 2015;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat sebagaimana ditentukan undang-undang, karena itu permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung perlu terlebih dahulu akan memeriksa tentang surat permohonan Pembanding yang terdaftar pada tanggal 4 September 2014, yang pada pokoknya memuat alasan :

- Bahwa pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding bermula ketika bulan Juli 2012 dimana Terbanding melarang Pembanding bekerja di kapal ikan, jika pulangnya tidak membawa uang;
- Bahwa pertengkaran juga timbul karena Pembanding menanyakan kepada Terbanding tentang utang-utangnya, padahal selama berumah tangga, Pembanding selalu memberi uang untuk biaya rumah tangga;

Hal. 2 dari hal. 5 Put. No.90/Pdt.G/2015/PTA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran terus berlanjut dan berkembang ke persoalan lain, antara lain; sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga, Terbanding tidak menghormati/menghargai Pembanding, tidak menghargai keluarga Pembanding, tidak patuh terhadap perintah Pembanding, tidak menjaga amanah hingga Terbanding tidak dapat mengatur keuangan rumah tangga (boros);-
- Bahwa pertengkaran terjadi secara terus menerus tanpa henti, hingga terjadi setiap Pembanding pulang ke rumah tempat tinggal bersama, menyebabkan terganggunya komunikasi, yang puncaknya pada tanggal 13 Desember 2013, Pembanding mengembalikan Terbanding ke keluarganya dan Pembanding mengucapkan talak diluar sidang;

Menimbang, bahwa untuk alasan pertama, Pembanding tidak menjelaskan kapan sesungguhnya Pembanding mulai bekerja dengan jenis pekerjaannya, sehingga tidak dapat diketahui berapa lama keduanya berpisah serta tidak pula dapat diketahui peristiwa-peristiwa yang mendahuluinya;

Menimbang, bahwa untuk alasan kedua, ternyata tidak disertai dengan penjelasan berapa nominal uang yang diberikan kepada Terbanding untuk perbulannya, berapa pula jumlah utang, dan kapan utang itu dibuat, sehingga tidak diketahui apakah Terbanding termasuk istri yang tidak dapat diamanati untuk mengelola keuangan keluarga;

Menimbang, bahwa untuk alasan ketiga, Pembanding menyatakan pertengkaran terus berlanjut dan berkembang, kepersoalan lain, yaitu antara lain; sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga, Terbanding tidak menghormati Pembanding, tidak patuh terhadap perintah Pembanding, akan tetapi Pembanding di samping tidak menjelaskan bentuk konkretnya juga tidak menjelaskan apakah semua itu sebagai sebab atau akibat dari terjadinya pertengkaran;-

Menimbang, bahwa untuk alasan keempat, Pembanding tidak menjelaskan kapan saja Pembanding kembali dan berada di kediaman bersama, karena terjadinya pertengkaran secara terus menerus, adalah bagi

Hal. 3 dari hal. 5 Put. No.90/Pdt.G/2015/PTA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami dan istri yang secara kuantitas banyak tinggal bersama, sedangkan secara nyata Pembanding, banyak berada di luar negeri (New Zealand);

Menimbang, bahwa karena dalam posita permohonan Pembanding tidak memuat secara lengkap dan rinci (kronologis) rentetan kejadiannya, maka permohonan Pembanding merupakan permohonan yang tidak memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 4713/Pdt.G/2014/PA.Sbr. tanggal 16 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan 26 Rabi'ul Akhir 1436 Hijriah akan dibatalkan, dan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung mengadili sendiri dengan amar sebagaimana akan disebut dibawah nanti ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding akan dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar'i* yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sumber No.4713/Pdt.G/2014/PA.Sbr tanggal 16 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah;

Dan Dengan Mengadili Sendiri

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
 2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.516.000,00,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000.00,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 4 dari hal. 5 Put. No.90/Pdt.G/2015/PTA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1436 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. M, Luqmanul Hakim Bastary, S.H., M.H.** HakimTinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Muhammad Basri Nasution, S.H. M.H.** dan **Dra. Hj. A. Farida Kamil, M.H.**, masing- masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Endang Saepudin, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara,

Hakim Ketua

Ttd

Drs. H. M. Luqmanul Hakim Bastary, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Drs. H. Muhammad Basri Nasution, S.H.,M.H. Dra. Hj A.Farida Kamil, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Endang Saepudin, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

1. ATK, pemberkasan dll	Rp. 139.000.00,-
2. Meterai	Rp. 6.000.00,-
3. Redaksi	Rp. 5.000.00- +
Jumlah	Rp. 150.000.00.-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

PANITERA,

DJUHRIANTO ARIFIN,

Hal. 5 dari hal. 5 Put. No.90/Pdt.G/2015/PTA.Bdg.